



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Terakhir bertempat tinggal di Jln Sidodadi Lingkungan VII Gg. Buntu Desa Deli Tua, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Peri Jonatan Tarigan. SH dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Jl. Besar Namorambe Desa Ujung Labuhan No.75 Kec.Namorambe Kab. Deli serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 26 September 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petutusnya berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 September 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nikah Nomor :334/28/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Tua Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang telah di karunia satu orang anak yang bernama Fahmi Adrian Lubis, Laki-laki tempat dan tanggal lahir , Deli Tua 23 November 2015 ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XI JLn Setia Gg Perdana Pasar III Marendal I , Desa Marendal I ,Kec Patumbak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara , selama kurang lebih 2 (dua) Tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun usia perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi
5. Bahwa di samping itu juga tergugat memiliki sifat-sifat buruk seperti
  - Malas bekerja
  - Tidak menafkahi penggugat
  - Suka berkata kasar
  - Ber mabuk-mabukan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Tergugat egois dan protektip serta selalu berburuk sangka kepada penggugat ;

6. Bahwa akibat dari perbuatan dan sikap tergugat mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga berdampak buruk dalam berumah tangga tergugat dan penggugat ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

8. Bahwa penggugat dan terguugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2017 sampai saat ini dan beberapa kali keluarga coba untuk memediasi dan mendamaikan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu atau kesepakatan kembali bersama antara penggugat dan teruggat;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan Guggatan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas 1 A , dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan penggugat dan terguggat di nyatakan putus dengan alasan terus menerus terjadinya perselisihan percekcoan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga. Oleh karena nya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagai mana alasan-alasan yang di perbolehkan oleh ketentuan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku yakni 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar untuk menyatakan Permohonan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa di samping itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/K/Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996, di mana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya yang menyebutkan: bahwa dalam hal perceraian tidak di lihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinin itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (NURHALIZA);
- Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat inperson/Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat inperson dan Kuasanya tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		28.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>158.000,00</b>	

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk